BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Gampong, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Scanned by CamScanner

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri dari atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan dibawah Camat.
9. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchiek atau nama lain yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
10. Tuha Peut adalah Badan Pemusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh Masyarakat Gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Imum Gampong dan Perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Scanned by CamScanner

12. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Suatu Badan Perekonomian Gampong yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Gampong, dikelola secara efektif, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

14. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.

15. Keputusan Geuchik adalah Pelaksanaan dari Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat dengan AD/ ART adalah Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong.

18. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gampong yang bersangkutan.

19. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, konsultansi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMG.

20. Lembaga atau Pejabat Pengawas adalah Lembaga atau Pejabat Pemerintah Gampong yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMG oleh Pengurus.

21. Sisa Hasil Usaha BUMG adalah pendapatan BUMG yang diperoleh dalam 1(satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun buku tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) BUMG dibentuk, dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut.

(2) BUMG berada diluar struktur Pemerintah Gampong.

(3) BUMG dapat berbentuk Badan Hukum dan merupakan lembaga bisnis yang modal sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Gampong dan/atau beberapa Gampong.

(4) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
   a. Usaha Dagang;
   b. Persekutuan Komanditer;
   c. Perseroan Terbatas.

(5) Pembentukan BUMG tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban, kesusilaan, norma agama, adat dan budaya serta tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat banyak.

(6) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Scanned by CamScanner

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BUMG

Pasal 3

Pembentukan BUMG dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/kegiatan Pemerintah Gampong, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan bantuan pihak ketiga.

Pasal 4

Pembentukan BUMG bertujuan untuk :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Gampong.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.
3. Mengembangkan potensi perekonomian gampong untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat gampong secara keseluruhan.
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang Usaha Ekonomi Produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Gampong yang berpenghasilan rendah.
5. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Gampong.

Pasal 5

Sasaran Pembentukan BUMG adalah :

1. untuk menjadi salah satu sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. untuk menjadi salah satu media pengembangan kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Gampong yang produktif.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JENIS USAHA

Pasal 6

(1) BUMG berkedudukan di Gampong yang bersangkutan.

(2) BUMG mempunyai usaha di Gampong dan atau beberapa Gampong.

Pasal 7

Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMG dapat membuka perwakilan/cabang atas persetujuan Pemerintah Gampong.

Pasal 8

Jenis Usaha BUMG terdiri dari :

a. Pelayanan Jasa yang meliputi : keuangan transportasi, komunikasi, sewa menyewa, kontruksi, jasa energi dan lainya yang sejenis;
b. Usaha Perdagangan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri dan lainnya yang sejenis;
c. Usaha bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, industri dan lainnya yang sejenis;
d. Usaha lainnya guna peningkatan perekonomian masyarakat Gampong sesuai dengan potensi Gampong.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMG

Pasal 9

(1) Kepengurusan BUMG terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan masyarakat.

(2) Susunan Kepengurusan BUMG diputuskan dalam Musyawarah Rapat Umum Pemilik Modal dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Scanned by CamScanner

(3) Kepengurusan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Komisaris (Penasehat);
   b. Direksi (Pelaksana Operasional);
   c. Kepala Bidang Usaha;
   d. Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan bidang usaha dan kondisi sosial masyarakat Gampong yang bersangkutan.

(4) Kepengurusan BUMG adalah anggota masyarakat setempat dan/atau Tenaga Profesional yang berasal dari luar gampong dengan persetujuan dari Pengawas dan Pemerintah Gampong.

Pasal 10

Masa jabatan Pengurus BUMG adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 11

(1) Kepengurusan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat diberhentikan apabila :
   a. telah berakhir masa Jabatan;
   b. Meninggal dunia;
   c. Mengundurkan diri;
   d. Tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan kemajuan BUMG;
   e. Yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari pemilik modal.

(2) Pemberhentian Kepengurusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah rapat umum pemilik modal yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepengurusan di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman Tangga

Pasal 12

Persyaratan Pengurus BUMG :
a. Bertempat tinggal dan menetap di Gampong dan/atau tenaga professional dari luar Gampong;
b. Berkepribadian baik, jujur, adil, dan cakap;
c. Memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

1. Hak Pengurus BUMG yaitu :
   a. Menerima imbalan jasa sesuai dengan Keputusan dan Penetapan dari Pemilik Modal;
   b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan/staf BUMG melalui musyawarah pengurus;

2. Kewajiban Pengurus BUMG yaitu :
   a. Mengelola dan mengembangkan BUMG agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang mandiri dan berkelanjutan;
   b. Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga perekonomian lainnya, digampong maupun diluar Gampong;
   c. Mewakili BUMG didalam dan diluar pengadilan;
   d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja BUMG kepada pemilik Modal;
   e. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan minimal 1 (satu) tahun sekali;
   f. Memelihara kerukunan antar pengurus dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
   g. Bertanggung jawab atas kerugian BUMG sebagai akibat karena kelalaian.
   h. Memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMG kepada Pemerintahan Gampong secara berkala

Scanned by CamScanner

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kampung berhak mendapatkan tanaman atau penanaman Pejabat lain yang berwenang terkait tentang pengelolaan BUMAKI yang dibiayakan dengan Kepemilikan Modal dan di bebani oleh Pihak Pihak

(2) Pembentukan tanaman/penanaman pejabat lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Kampung

(3) Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMAKI

Pasal 12

Pengurus mempunyai kewajiban :
1. Melaksanakan pengelolaan kegiatan BUMAKI dan usaha kepentingan BUMAKI
2. Mengurus kantor termasuk laporan tertulis dan Kegiatan BUMAKI
3. Melimpah pertanggung dan pengurus terhadap pertanggungan dalam mengelola BUMAKI
4. Melaporkan Hasil pengawasan kepada Pemerintah Kampung
5. Membuatkan pembukuan dan surat kepada Pemerintah atas Kinerja Pengurus

BAB VIII

PERMODALAN

Pasal 13

Modal BUMAKI dapat berasal dari :
a. Pemerintah Kampung
b. Tabungan masyarakat
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
d. Pinjaman dan Hibah
e. Usaha lain dan yang sah
f. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 14

Bantuan modal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c bagi hasil yang diterima Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan Kampung dan/atau masyarakat melalui Musyawarah Kampung

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan dan BUMAKI ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara

(2) Pemanfaatan hak dan kewajiban tersebut ayat (1) dilaporkan kepada Musyawarah Kampung

(3) Hak dan kewajiban BUMAKI tersebut dengan pihak lainnya dalam bentuk Kerjasama Usaha dan Pengelola Kemudi Tunggu BUMAKI

Scanned by CamScanner

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

(1) BUMG dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMG dan mengakibatkan beban utang, harus mendapat persetujuan Geuchik dan Tuha Peut; dan
   b. Untuk kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban utang, harus ada persetujuan Geuchik dan dibuktikan dengan surat perjanjian kedua belah pihak.

(2) Kerjasama dengan pihak lain harus berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan.

BAB XI

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan berkelanjutan.

Pasal 21

(1) Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMG dapat ditolak oleh Pemerintahan Gampong.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMG yang ditolak oleh Pemerintahan Gampong, harus diperbaiki dan diajukan kembali selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) laporan belum disempurnakan atau laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, maka dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian.

BAB XII

GANTI RUGI

Pasal 22

(1) Pengelola yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMG, wajib mengganti kerugian.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Qanun Gampong yang mengatur tentang Pembentukan BUMG.

BAB XIII

MERGER, AKUISISI, DAN PEMBUBARAN

Pasal 23

Merger, akuisisi, dan pembubaran BUMG ditetapkan dengan Qanun Gampong berdasarkan Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Guna meningkatkan kinerja BUMG, Bupati melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pengawasan dengan membentuk Tim Pembina BUMG dari dinas teknis.

(2) Pembentukan Tim Pembina BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari; Dinas Teknis, Camat dan Mukim.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

BUMG yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini segera dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 September 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 107

Scanned by CamScanner